

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

MAGELANG

Gugatan Harta Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan Rangkap 7 + CD.
2. Foto Copy KTP Penggugat / Para Penggugat, bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen/cap pos.
3. Surat pengantar dari kepala desa Pemberi Kuasa.
4. Membayar Panjar Biaya Perkara sesuai SKUM.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA



WAGELANG

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan harta bersama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Penggugat membayar biaya perkara ke Bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja I seperti tersebut dalam SKUM, kemudian menyerahkan surat gugatan yang disertai bukti slip pembayaran tersebut kepada petugas meja 1 untuk didaftarkan dalam buku register perkara. Bagi Penggugat yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan secara Cuma-Cuma/prodeo, dengan syarat melengkapi surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.
3. Dalam surat gugatan harta bersama itu harus dijelaskan objek yang menjadi sengketa, seperti ukuran dan batas-batasnya jika objek itu berupa tanah, merek, kode/tahun pembuatan jika barang digugat berupa mobil/sepeda motor atau barang elektronik, dan kalau perlu dilengkapi warna dan lain-lain.
4. Setelah gugatan didaftarkan, penggugat dan tergugat tinggal menunggu panggilan sidang. Panggilan sidang nanti akan disampaikan oleh juru sita kealamat penggugat dan tergugat paling lama 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.
5. Dalam persidangan diupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi bagi kedua belah pihak yang hadir dimuka sidang. Penggugat dan tergugat bebas memilih hakim mediator atau pihak lain yang sudah punya sertifikasi sebagai mediator, dan biayanya menggunakan mediator dari luar ditanggung sepenuhnya oleh penggugat.
6. Pengajuan gugatan harta bersama ini atau dalam persidangan, pihak penggugat atau tergugat dapat menggunakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil.
7. Proses sidang, dimulai dari upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan putusan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA



Produk Pelayanan

MAGELANG

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Magelang